



PEMERINTAH KOTA SERANG

RSUD KOTA SERANG

Jl. Raya Jakarta Km.4 Lingkungan Kp. Baru RT.02/RW.11. Serang-Banten
Telp. (0254) 7932007

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KOTA SERANG

NOMOR : 800/Kep.031-RSUD/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMBERI INFORMASI PENANGANAN PENGADUAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (PIPP BPJS KESEHATAN) RSUD KOTA SERANG

DIREKTUR RSUD KOTA SERANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di RSUD Kota Serang, maka perlu penunjukan dan penetapan Petugas Pemberi Informasi Penanganan Pengaduan (PIPP) BPJS Kesehatan di wilayah RSUD Kota Serang.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Tentang Penunjukan Petugas Pemberi Informasi Penanganan Pengaduan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (*PIPP BPJS Kesehatan*) RSUD Kota Serang .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
6. Peraturan Walikota Tahun Serang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang;
7. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penunjukan Petugas Pemberi Informasi Penanganan Pengaduan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (*PIPP BPJS Kesehatan*) RSUD Kota Serang.
- KEDUA :** Susunan dan uraian tugas Petugas *PIPP BPJS* RSUD Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan ini
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal : 1 Agustus 2024

DIREKTUR RSUD KOTA SERANG,



Lampiran I

Keputusan Direktur RSUD Kota Serang

Nomor : 800/Kep.031-RSUD/2024

Tanggal : 1 Agustus 2024

**PETUGAS PEMBERI INFORMASI PENANGANAN PENGADUAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (PIPP BPJS)
RSUD KOTA SERANG**

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	WISNU ARY WIBOWO, S.I.Kom	Staf Umum Kepegawaian
2	DENI HERMAWAN, S.Sos	Staf Umum Kepegawaian

DIREKTUR RSUD KOTA SERANG,



Lampiran II
Keputusan Direktur RSUD Kota Serang
Nomor : 800/Kep.031-RSUD/2024
Tanggal : 1 Agustus 2024

**URAIAN TUGAS PIPP BPJS KESEHATAN
RSUD KOTA SERANG**

1. Permintaan Informasi dan Penanganan Pengaduan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (*BPJS Kesehatan*).
2. Mendaftarkan Bayi Baru Lahir (BBL) untuk mempunyai nomor kepesertaan sementara (90hari setelah kelahiran).
3. Input + Approve Denda Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (*BPJS Kesehatan*) (untuk rawat inap).
4. Perbaiki Kesalahan Rujukan Online.
5. Cek aktif/non aktif Kepesertaan Pelanggan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (*BPJS Kesehatan*).
6. Edukasi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (*BPJS Kesehatan*) Perihal aturan terbaru dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (*BPJS Kesehatan*).

DIREKTUR RSUD KOTA SERANG,

